



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

**PENATAAN PEMBERIAN IZIN DAN NON PERIZINAN SERTA PENYEMPURNAAN
TATA KELOLA PERIZINAN DI SEKTOR PERTAMBANGAN, KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka realisasi gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 19 Maret 2015, maka telah dilaksanakan rapat koordinasi pimpinan daerah bersama seluruh Bupati/Walikota dan pemangku kepentingan pembangunan di Kalimantan Timur;
 - b. bahwa dalam upaya untuk perbaikan/penyempurnaan tata kelola dan tumpang tindih dalam pemberian perizinan dan non perizinan usaha pada sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur, serta untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang didukung kualitas lingkungan, menghapus ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta mencegah konflik dan melakukan sinkronisasi kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik itu pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga perlu dilakukan penataan pemberian izin dan non perizinan serta penyempurnaan tata kelola perizinan di sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan kelapa sawit;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Kehutanan, Kelautan serta energi dan Sumber Daya Mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan Serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan di Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Penggunaan Kawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
25. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
26. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2013-2018;
27. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan;
28. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi atau IUPHHK Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
29. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
32. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
33. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi;

34. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;
35. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa;
36. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur seluas 14.651.553 Ha sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 942/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur seluas 14.651.553 Ha;
37. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 554/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas 695.621 Ha, Perubahan Kawasan Hutan Seluas 276.240 Ha Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Seluas 11.732 Ha;
38. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Produksi Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara;
39. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6982/Menhut-VII/PSDH/2014 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Kawasan Hutan;
40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 06);
41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);
42. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 56);
43. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 62);

44. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66);
45. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaltim Hijau (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 22);
46. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 39);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
 2. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertambangan dan Energi dengan Menteri Kehutanan Nomor 969.9K/05/M.PE/1989-429/Kpts-II/1989 tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi dalam Kawasan Hutan;
 3. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertambangan dan Energi dengan Menteri Kehutanan Nomor 1101.K/702/M.PE/1991 - 436/Kpts-II/1991 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Departemen Pertambangan dan Energi dan Departemen Kehutanan dan Perubahan Tata Cara Pengajuan Izin Usaha Pertambangan dan Energi dalam Kawasan Hutan;
 4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019;
 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018;
 6. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dengan Komando Daerah Militer VI/Mulawarman, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) Di Kalimantan Timur, tanggal 2 April 2015;
 7. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dengan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu, tanggal 2 April 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENATAAN PEMBERIAN IZIN DAN NON PERIZINAN SERTA PENYEMPURNAAN TATA KELOLA PERIZINAN DI SEKTOR PERTAMBANGAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten se-Kalimantan Timur.
5. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota se-Kalimantan Timur.
6. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur.
7. Dinas Perkebunan Provinsi adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
8. Dinas Kehutanan Provinsi adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
9. Badan Lingkungan Hidup Provinsi adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.
10. Penataan adalah upaya untuk perbaikan/penyempurnaan tata kelola dan tumpang tindih dalam pemberian perizinan dan non perizinan usaha pada sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur.
11. Industri Hilir (Downstream) adalah industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi sehingga barang yang dihasilkan langsung dapat dipakai atau dinikmati oleh konsumen seperti antara lain Ammonium Nitrate, Ammonia, Methanol/Dme, Copper Smelter, Phosphoric Acid/Dap, Compound Fertilizer, Acrylonitrile, Coal To Liquid, Substitute Natural Gas (Sng), Gas To Liquid, Caprolactam, Refinery & Petrochemicals, Ammonia, Coal To Olefin, Methanol/Dme, Downstream Petrochemicals (Pet, Eg, Pe, Edc/Vcm, Pvc, Eb, Sm, Ps, Abs, Eps, Pp, Can, Po, Uf/Mf/Pf, Mma/Pmma, Ca, Vam).

**BAB II
MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Misi**

Pasal 2

- (1) Melakukan Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan Serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan di Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur.

- (2) Membangun Sinergi dalam Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penyelamatan Sumberdaya Alam.
- (3) Terwujudnya Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang berkelanjutan, berkeadilan dan berbasis lingkungan.
- (4) Mendukung program prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sesuai RPJMD 2013-2018.

**Bagian Kedua
Tujuan**

Pasal 3

- (1) Terciptanya harmonisasi kebijakan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan dengan memperhatikan manfaat, dampak yang dihasilkan dalam pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam.
- (3) Memberikan perlindungan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, dalam hal ini hutan beserta ekosistemnya yang diakibatkan oleh pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur.
- (4) Mendorong kepatuhan pengusaha/investor dan para pihak lainnya dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Sasaran**

Pasal 4

Sasaran Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan diberlakukan pada sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB III
RUANG LINGKUP, SEKTOR, PENATAAN PERIZINAN
DAN JANGKA WAKTU**

**Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Penataan Pemberian Izin**

Pasal 5

- (1) Penataan Pemberian Izin meliputi :
 - a. Perizinan; dan
 - b. Non Perizinan (Rekomendasi).
- (2) Ruang lingkup penataan pemberian izin terdiri dari :

- a. Sektor Pertambangan
 1. Kewenangan penerbitan perizinan baru (IUP Eksplorasi/Operasi Produksi) berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 2. Perizinan yang sudah diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
 - b. Sektor Kehutanan
 1. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
 2. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HA/HT).
 3. Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan.
 - c. Sektor Perkebunan Kelapa Sawit
Perizinan dan Non Perizinan Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B), dan Izin Usaha Perkebunan Terintegrasi (IUP).
- (3) Peningkatan kapasitas fungsi pengawasan kelembagaan pemerintah daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Alam.

Bagian Kedua
Penataan Pemberian Izin dan
Non Perizinan Serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan
Pada Sektor Pertambangan

Pasal 6

- (1) Penundaan dan Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan diberlakukan pada Penerbitan perizinan baru Usaha Pertambangan Batu bara.
- (2) Penundaan dan Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
 - a. Perizinan kegiatan eksplorasi pertambangan batu bara yang berjalan;
 - b. Peningkatan perizinan dari IUP eksplorasi ke IUP Operasi Produksi Pertambangan Batu bara pada kawasan APL;
 - c. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Batu bara; dan
 - d. Peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi Pertambangan Batu bara di dalam kawasan Hutan Produksi.
- (3) Peningkatan dan perpanjangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, dapat diberikan dengan memenuhi semua persyaratan :
 - a. Berkomitmen untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri (DMO) diutamakan kebutuhan di Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Berkomitmen menyediakan pasokan atau membangun Pembangkit Listrik/Power Plant;
 - c. Berkomitmen mendukung program Ketahanan Pangan (reklamasi untuk tanaman pangan dan sapi);
 - d. Izin tidak tumpang tindih dengan komoditas yang sejenis;
 - e. Berkantor di Kalimantan Timur (minimal memiliki kantor cabang di Kalimantan Timur) dan Memiliki NPWP Badan di Kalimantan Timur;
 - f. Memperhatikan daya dukung lingkungan dan masyarakat setempat;
 - g. Tidak mengekspor bahan mentah; dan
 - h. Membangun industri hilir (downstream).

- (4) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dituangkan dalam bentuk Proposal Proyek dan dipresentasikan dihadapan Gubernur serta dibuatkan Berita Acara Hasil Presentasi dan kewajiban tersebut dituangkan dalam pemberian izin dan non perizinan batu bara yang diterbitkan.
- (5) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan.
- (6) Penundaan dan Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan tidak diberlakukan pada penerbitan perizinan baru dan perpanjangan non perizinan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Bagian Ketiga
Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan
serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan Pada Sektor
Perkebunan Kelapa Sawit

Pasal 7

- (1) Pemberian Izin dan Non Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dapat diberikan dengan persyaratan :
 - a. Berkomitmen mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) Kabupaten Kutai Timur, Kawasan Industri Kariangau (KIK) Kota Balikpapan, Kawasan Buluminung Kabupaten Penajam Paser Utara dan kawasan industri lainnya di Kalimantan Timur;
 - b. Berkomitmen pada pengembangan Ketahanan Pangan (bagi tanaman yang belum menghasilkan);
 - c. Berkomitmen terhadap pengembangan Integrasi Sawit dan Sapi (bagi tanaman yang telah menghasilkan);
 - d. Berkomitmen terhadap pemanfaatan energi terbarukan (setelah membangun dan pabrik beroperasi);
 - e. Wajib membangun kebun kemitraan/plasma bagi masyarakat sekitar, minimal 20 % dari luas areal izin usaha perkebunan dan menggunakan benih kelapa sawit tanaman bersertifikat; dan
 - f. Berkantor di Kalimantan Timur (minimal memiliki kantor cabang di Kalimantan Timur) dan Memiliki NPWP Badan di Kalimantan Timur.
- (2) Bagi Pabrik Minyak Sawit (PMS) tanpa kebun diwajibkan bermitra dengan koperasi, kelompok tani dan/atau perusahaan kebun lainnya dengan luasan kebun minimal terdapat 6.000 Ha untuk kapasitas PMS 30 ton/jam.
- (3) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dituangkan dalam bentuk surat pernyataan.

Bagian Keempat
Penataan Pemberian Izin dan Penyempurnaan
Tata Kelola Perizinan Pada Sektor Kehutanan

Pasal 8

- (1) Penundaan dan Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan pada Sektor Kehutanan diberlakukan pada :

- a. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan pertambangan Batubara;
 - b. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA); dan
 - c. Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan antar Provinsi dalam satu pulau.
- (2) Penundaan dan Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
- a. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang memenuhi Pasal 6 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);
 - b. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE); dan
 - c. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT), dengan syarat berkomitmen membangun pabrik pengolahan di lokasi setempat.

Bagian Kelima
Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas/fungsional pada masing-masing sektor pertambangan, perkebunan, lingkungan hidup dan kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap perizinan bidang pertambangan, perkebunan, lingkungan hidup dan kehutanan yang telah diterbitkan.
- (3) Dalam penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan mengacu ketentuan peraturan Kementerian terkait dan menggunakan kriteria-kriteria prinsip audit UKP-PPP.

Bagian Keenam
Jangka Waktu

Pasal 10

Penataan Pemberian Izin dan Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan kelapa sawit diberlakukan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

Apabila perusahaan melanggar komitmen yang telah disepakati, maka dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Tidak diberikan pelayanan administrasi perizinan dan sejenisnya oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Pencabutan izin dan rekomendasi yang telah diberikan, dengan terlebih dahulu diberikan peringatan sebanyak tiga (3 kali) dalam waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari; dan

- c. Pemberian peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Teknis meliputi :
1. Surat Peringatan I.
 2. Surat Peringatan II.
 3. Surat Peringatan III.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Setiap Perusahaan Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan wajib melaksanakan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Community Development (Comdev).
- (2) Setiap Perusahaan wajib melaksanakan program yang menjamin Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah konsesi mereka berada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Audit yang sudah dilaksanakan Hasil kerjasama Pemerintah Provinsi, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan (UKP-PPP) dijadikan sebagai satu diantara acuan dalam penerbitan perizinan dan Non Perizinan untuk Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (4) Setiap Perusahaan Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan wajib mendukung dan memperjuangkan Hak Participating Interest (PI) pada Blok Mahakam dan Blok-Blok Migas lainnya yang telah di atur di dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Perusahaan Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan wajib mendukung pembangunan sistem pengendalian antikorupsi yang dikoordinasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan Kapolda Kalimantan Timur.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Untuk permohonan rekomendasi Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang telah masuk sebelum tanggal 27 November 2014, yang telah lengkap dan benar dapat diberikan rekomendasi Gubernur apabila memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 April 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 10 April 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 17.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIKO HUKUM,



H. SUOTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006